

## PARADIGMA PRODUK DAN KEDUDUKAN HALAL DALAM ISLAM

Rizki Firmanda Dardin<sup>1</sup>, Muhammad Arifin<sup>2</sup>, Farid Wajdi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>2</sup>Dosen Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

<sup>3</sup>Dosen Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
[rizkifirmandadardinumsu@gmail.com](mailto:rizkifirmandadardinumsu@gmail.com) (Corresponding Author)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang paradigma produk dan kedudukan halal dalam Islam. Secara spesifik, tulisan ini menyoroti permasalahan bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam paradigma produk modern dan kehalalan produk dijaga serta diimplementasikan dalam konsumsi saat ini??. Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Analisis Data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data sekunder tersebut mencakup Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel-artikel, doktrin, wikipedia, hadits dan al-quran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Nilai-nilai Islam tercermin dalam paradigma produk modern dan kehalalan produk dijaga serta diimplementasikan dalam konsumsi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan kehalalan produk, mulai dari sertifikasi halal, label halal, edukasi dan kesadaran masyarakat, hingga penggunaan teknologi blockchain.

**Kata kunci:** *Paradigma, Produk, Kedudukan Halal dalam Islam.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan industri dan perdagangan global telah membawa dampak signifikan pada cara masyarakat modern memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi produk. Sejalan dengan hal tersebut, pemahaman terhadap nilai-nilai Islam, termasuk kehalalan produk, menjadi semakin penting untuk diintegrasikan dalam paradigma produk yang ada. Bagaimana paradigma produk ini mencerminkan nilai-nilai Islam dan sejauh mana kehalalan produk dijaga menjadi pertanyaan krusial dalam konteks ini. Dalam kerangka ini, perlu diperhatikan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga sistem pandangan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan konsumsi. Oleh karena itu, memahami bagaimana paradigma produk dalam masyarakat modern mencerminkan nilai-nilai Islam, khususnya dalam hal kehalalan produk, menjadi suatu kajian yang mendalam dan relevan.

Paradigma adalah pandangan masyarakat terhadap dirinya dan lingkungannya yang mempengaruhi cara berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan berperilaku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam kajian realitas dalam suatu komunitas. (Vardiansyah, 2023) mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membatasi dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batasan tersebut agar berhasil. (Muslim, 2015).

Paradigma produk menjadi perhatian utama di era globalisasi ekonomi dan kompleksitas industri modern. Ini terutama berlaku untuk produk Islam, yang mengedepankan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah. Paradigma ini juga menunjukkan seberapa baik sebuah produk dinilai dari segi fitur dan kualitasnya, serta seberapa baik produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengatur semua aspek kehidupan Islam. Produk halal adalah bahan yang tidak mengandung unsur yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang dioleh melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Jaih Mubarak (2006) bahwa membicarakan halal-haram lebih banyak berhubungan dengan makanan, minuman, dan pakaian. Oleh sebab itu, menggunakan atau mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Mashudi, 2015)

Masalah *halâl* dan *harâm* dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Pada garis besarnya ajaran Islam itu terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu *pertama*, berisi perintah-perintah (*al-awâmir*) yang harus dikerjakan oleh umat Islam baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah-Nya di muka bumi (*khalifah Allâhfi al-ardh*). *Kedua*, berisi larangan-larangan (*al-nawâhi*) yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. *Ketiga*, petunjuk-petunjuk (*al-irsyâdât*) untuk kebahagiaan hidup manusia di duna dan akhirat. Banyak ayat-ayat Alquran yang mengajarkan agar orang makan rezeki Allah dengan baik dalam konteks ini. "Hai sekalian umat manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah, 2: 168). Peraturan halal dan haram sangat penting dalam ajaran Islam dan dipandang sebagai titik pembeda. Dalam konteks makanan, agama Islam mengatur dengan jelas tentang cara yang terbaik untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal (*thayyib*), serta melarang konsumsi makanan yang haram.

Prinsip-prinsip halal dan haram ini merupakan bagian integral dari hukum Islam. Kehalalan suatu makanan minimal dapat dilihat dari empat aspek. Pertama, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan menurut Islam. Kedua, halal zat/bahan dasarnya. Ketiga, halal dalam proses pengolahan, yakni tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan. Keempat, halal proses pengemasannya. Sedangkan kriteria *thayyib* meliputi: makanan berkualitas dan bermutu, higienis, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya, tidak palsu, tidak juga mengandung nutrisi, dan gizi yang berbahaya bagi tubuh manusia saat mengonsumsi. (Jalil, 2021) Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, paradigma produk dalam masyarakat modern menjadi sangat kompleks dan terus mengalami perkembangan yang pesat. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam, khususnya terkait kehalalan produk, menjadi semakin relevan dan penting untuk dipertimbangkan. Kehalalan produk dalam Islam memiliki implikasi luas tidak hanya pada aspek agama, tetapi juga pada ekonomi, sosial, dan budaya.

# **SANKSI 2024**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Penelitian ini akan mengeksplorasi nilai-nilai Islam tercermin dalam paradigma produk modern, serta kehalalan produk dijaga dan diimplementasikan dalam konsumsi saat ini. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat memperkuat integritas nilai-nilai Islam dalam paradigma produk masyarakat modern, sekaligus menjawab tantangan dan peluang yang muncul di tengah dinamika globalisasi

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam paradigma produk modern dan kehalalan produk dijaga serta diimplementasikan dalam konsumsi saat ini.

## **C. Metode Penelitian**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Nilai-Nilai Islam Tercermin Dalam Paradigma Produk Modern**

Nilai-nilai Islam tercermin dalam paradigma produk modern melalui berbagai aspek, termasuk pembuatan, pemasaran, distribusi, dan konsumsi. Di era saat ini, kehalalan produk menjadi perhatian utama dalam pemenuhan kebutuhan konsumen Muslim yang semakin berkembang seiring dengan jumlah populasi dan tingkat konsumen muslim yang terus meningkat. *State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021* menyatakan bahwa konsumen muslim berkontribusi terhadap peningkatan jumlah belanja di kategori etika berbasis keimanan atau *faith-inspired ethical*. Dalam kurun waktu empat tahun belakangan, *State of the Global Economy Islamic Report* – laporan keluaran portal berita dan data ekonomi Salaam Gateway – mencatat bahwa perkembangan konsumsi produk halal sangat pesat. Termasuk ketika terjadinya pandemi COVID-19 rentang tahun 2020-2021, terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 8,9%.

Dalam laporan 2020-2021, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia merupakan aktor utama dalam pengembangan industri halal. Baik negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) maupun di luar organisasi tersebut mulai menumbuhkan *halal awareness* sebagai kebutuhan yang melandasi aktivitas ekonomi. Eksistensi rantai nilai halal memunculkan berbagai asumsi publik. Satu sisi menganggap bahwa rantai nilai halal merupakan hal yang positif karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di sisi lain juga terdapat pandangan sinis yang menganggap nilai halal dijadikan objek industrialisasi.

Pada dasarnya, rantai nilai adalah model bisnis yang mencakup alur kegiatan mulai dari produksi hingga konsumsi barang oleh konsumen, dengan tiap prosesnya membawa nilai tambah. Rantai nilai halal bagi industri halal merupakan “nyawa” yang memberikan kapasitas *ethical consumption*, yaitu ketika para pengguna memiliki kesadaran tanggung jawab terhadap praktik berkelanjutan. Produk halal berkaitan dengan prinsip kebermanfaatan di dalamnya. Nilai tambah suatu produk dihitung berdasarkan material dan moral. Proses ini membentuk indikator standar halal yang berlaku secara universal, berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagai dasar hukum. Al-Qur’an dan Hadist menjadi pedoman utama yang menyatakan prinsip ‘halal’ lagi ‘thayyib’ yang bermakna baik dan tidak berlebih-lebihan.

Rantai nilai halal dimulai dari aktivitas produksi, menambah nilai (*added value*) dan manfaatnya. Dalam aktivitas distribusi, rantai nilai menjaga nilai atau manfaat produk tersebut dalam ruang dan waktu perpindahan produk. Sedangkan dalam aktivitas konsumsi, rantai nilai halal mengacu pada aktivitas membelanjakan dan menggunakan produk bernilai halal. Klasifikasi rantai nilai halal Indonesia tercantum dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 dan terbagi dalam beberapa klaster: kuliner, pariwisata, fesyen, media dan rekreasi, farmasi dan kosmetik, energi terbarukan, hingga keuangan Islam. Ini misalnya melarang penggunaan bahan-bahan dari hewan tertentu karena memiliki risiko yang tinggi, melarang produk memabukkan dan beracun, serta larangan menggunakan istilah-istilah yang diharamkan dalam media promosi.

Dalam Al-Quran Al-A’raf ayat 157, Allah Swt. berfirman “Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Sementara secara kaidah fihiyyah, hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Perkara mengenal halal diterangkan dalam HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan al- Thabarani dari Salman al-Farisi: “Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan bulu binatang, lalu beliau bersabda: “Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan (kehalalan/keharaman) adalah termasuk apa yang dimaafkan”. (HR. Al- Tirmidzi, Ibnu Majah dan al- Thabarani). Apa saja hal-hal yang diharamkan? Al-Qur’an surat Al-An’am, ayat 145 menyebutkan bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. “Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain itu, khamar serta hewan bertaring dan berkuku tajam menjadi beberapa hal yang diharamkan. Hal ini tercantum dalam HR. Muslim dan Ibnu Umar, “Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram”. Sementara di antara halal dan haram disebut syubhat. Hadist riwayat Muslim menegaskan untuk menggunakan yang halal dan meninggalkan yang haram dan berhati-hati dalam perkara yang belum jelas hukumnya. “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).

Konsumsi produk halal menjadi hal yang penting bagi umat Islam. Selain karena telah menjadi kewajiban yang tertera dalam Al-Qur’an dan hadist, konsumsi produk halal memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Secara ruhiyah, konsumsi produk halal juga menjaga umat muslim dalam berperilaku di keseharian. Saat ini, telah hadir berbagai teknologi yang mendorong lahirnya berbagai olahan produk, sehingga halal dan haram produk menjadi sulit dibedakan. Untuk mengetahui lebih lanjut titik kritis keharaman sebuah produk terdapat nilai-nilai Islam tercermin dalam paradigma produk modern berikut ini :

a. Keadilan dan Keseimbangan

Produk modern yang Islami dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari produsen, konsumen, hingga lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan memastikan harga yang adil, kualitas yang terjamin, dan proses produksi yang ramah lingkungan.

b. Kebersihan dan Kesucian

Produk modern yang Islami harus memenuhi standar kebersihan dan kesucian yang ditetapkan dalam Islam. Hal ini meliputi penggunaan bahan-bahan yang halal dan thoyyib, serta proses produksi yang higienis.

c. Kejujuran dan Transparansi

Produsen produk modern yang Islami harus bersikap jujur dan transparan dalam memberikan informasi tentang produknya. Hal ini meliputi informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan manfaat produk.

d. Kedermawanan dan Kepedulian Sosial

Produk modern yang Islami dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sifat kedermawanan dan kepedulian sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan menyumbangkan sebagian keuntungan produk untuk kegiatan sosial atau dengan menyediakan produk dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat kurang mampu.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya tercermin dalam kehalalan produk, tetapi juga dalam berbagai aspek paradigma produk modern. Konsumen kini semakin menyadari pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan produsen pun merespons dengan menciptakan produk yang memenuhi standar kehalalan dan etika Islam. Hal ini menggambarkan evolusi positif dalam paradigma produk yang menghormati nilai-nilai agama dan kebutuhan konsumen Muslim pada era kontemporer. Nilai-nilai Islam tercermin dalam paradigma produk modern dan kehalalan produk dijaga serta diimplementasikan dalam konsumsi saat ini melalui berbagai cara. Dalam konteks kehalalan produk, nilai-nilai Islam diimplementasikan melalui pengawasan halal dan haram, serta pengawasan aspek hukum atau fiqh yang berhubungan dengan produk.

## **B. Kehalalan Produk Dan Implementasi Dalam Konsumsi Saat Ini**

Islam memiliki aturan yang sangat jelas terkait kehalalan suatu produk. Bagi seorang muslim mengonsumsi produk halal dan baik (*thayibah*) merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah. Produk halal yang dimaksud adalah segala jenis benda yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syariat, sehingga boleh digunakan, baik itu sifatnya konsumsi, pemakaian, maupun keperluan yang digunakan sehari-hari (Amri, dkk : 2017).

Di era globalisasi perdagangan saat ini dimana berbagai produk olahan dari luar negeri mudah masuk ke Indonesia, maka adanya jaminan kehalalan produk menjadi sangat penting. Setiap negara yang memiliki fokus pada nilai halal memetakan program-program implementasinya. Contohnya adalah Indonesia yang berambisi membangun pusat halal, seperti *Halal Modern Valley*, yaitu kawasan industri modern Cikande, Banten, sebagai kluster industri halal yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Selain itu, terdapat upaya untuk mengembangkan standar halal yang dapat diterima semua pihak, kampanye gaya hidup halal, dan program insentif untuk berinvestasi sebagai pendukung rantai nilai halal, dan pemberlakuan sistem sertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan syariat Islam yang mewajibkan Ummat untuk menggunakan dan mengonsumsi produk yang halal dan baik (*thoyyib*). Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan ummat, maka segala produk halal yang diperlukan masyarakat di Indonesia harus tersedia, terjangkau dan terjamin agar ummat Islam dapat merasakan dan menggunakan produk sesuai dengan syariat Islam secara aman dan nyaman.

Seorang muslim didorong untuk memperoleh makanan, obat, dan kosmetika yang halal dengan standar kualitas yang tinggi. Bagi seorang muslim, sudah menjadi kewajibannya untuk mengonsumsi produk apapun yang halal. (Abdul Rohman, 2012: 2) di mana hal itu tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya "Makanlah makanan yang halal lagi baik." Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal padaemasannya.

Menanggapi kebutuhan tersebut dan didorong tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian mengenai kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. (Anton Apriyantono dan Nurbowo, 24) Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Pemberlakuan UUJPH bertujuan agar pihak konsumen (masyarakat luas) mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen.

Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal dunia maka produk-produk yang berlogo halal semakin menjadi pencarian utama. Produk yang

memiliki logo halal tentunya memiliki Sertifikat Halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Suatu produk dikatakan halal jika dapat dibuktikan bebas dari titik kritis kehalalan produk. Perkembangan teknologi proses pembuatan produk yang dikonsumsi kini semakin maju dan membuat konsumen tidak menyadari akan kandungan bahan produk yang ada di pasaran (Prabowo S : 2017), oleh sebab itu perlindungan konsumen juga memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi yang membuka akses masuk semua barang dan/atau jasa dari negara lain. (Zulham, 2013 : 2), maka perlu diperhatikan titik kritis kehalalan (Ibrahim.S : 2017), seperti:

1. Memastikan kehalalan produk yang digunakan
2. Memastikan fasilitas produksi yang digunakan spesifik untuk produk halal
3. Memastikan tidak ada peluang tercampur dan terkontaminasi dengan bahan yang haram dari bahan tambahan yang digunakan
4. Memastikan kehalalan bahan pengemas yang digunakan
5. Melakukan proses pencucian dan pembersihan peralatan sesuai syariat
6. Mempersilahkan Auditor halal untuk melakukan proses diaudit langsung dan menetapkan kehalalannya.

Titik kritis kehalalan produk dapat menjadi acuan dalam memproduksi produk halal sebelum mengajukan proses sertifikasi halal produk ke BPJPH. Jika di dalam kemasan produk terdapat zat haram dalam penggunaannya masih bisa ditoleransi, Yusuf Qordhowi dalam bukunya *Halal Haram fil Islam* mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dibetulkan, karena “selama ada zat yang memiliki khasiat yang sama dengan zat haram itu, maka tetap zat tersebut dinyatakan haram”. Kehalalan Produk Dijaga dan Diimplementasikan dalam Konsumsi Saat Ini:

a. Lembaga Sertifikasi Halal

Saat ini, terdapat banyak lembaga sertifikasi halal yang bertugas memastikan kehalalan produk. Lembaga-lembaga ini memiliki standar dan prosedur yang ketat dalam melakukan sertifikasi halal.

b. Label Halal

Produk-produk yang telah disertifikasi halal biasanya diberi label halal. Label halal ini membantu konsumen untuk memilih produk yang halal dengan mudah.

c. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat semakin sadar akan pentingnya mengonsumsi produk halal. Hal ini mendorong mereka untuk lebih teliti dalam memilih produk dan mencari informasi tentang kehalalan produk.

d. Teknologi Blockchain

Teknologi blockchain dapat digunakan untuk melacak asal-usul bahan baku dan proses produksi produk. Hal ini membantu memastikan kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Doktrin *halalan thayyib* (halal dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halalan thayyib adalah dengan hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal. (Sofyan Hasan, 351). Regulasi produk halal di Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berikut adalah beberapa poin kunci dari regulasi produk halal di Indonesia:

1. Definisi Produk Halal:

# **SANKSI 2024**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Produk halal didefinisikan sebagai produk, barang, bahan, obat-obatan, kosmetik, prosedur, dan jasa yang memenuhi syarat halal.

## 2. Lembaga Pengelola:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga pengelola sistem jaminan produk halal. MUI memberikan fatwa tentang kehalalan produk dan memberikan rekomendasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

## 3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH):

BPJPH bertanggung jawab atas sertifikasi produk halal, pengelolaan database produk halal, dan pengawasan terhadap produk halal.

## 4. Sertifikasi Produk Halal:

Produsen, distributor, dan importir wajib memiliki sertifikat halal dari BPJPH untuk produk-produk yang diproduksi atau diperdagangkan. Sertifikasi ini diberikan setelah produk melewati proses pemeriksaan dan audit sesuai dengan persyaratan syariah.

## 5. Label Halal

Setiap produk halal yang telah mendapatkan sertifikat wajib mencantumkan label halal pada kemasannya.

## 6. Pendaftaran Produk Halal

Produsen atau distributor wajib mendaftarkan produk halalnya ke BPJPH sebelum dipasarkan.

## 7. Audit dan Pengawasan

BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap produsen, distributor, dan importir produk halal.

## 8. Denda dan Sanksi:

Undang-Undang tersebut menetapkan denda dan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan produk halal.

## 9. Pengelolaan Sistem Jaminan Produk Halal

BPJPH bertanggung jawab atas pengelolaan sistem jaminan produk halal secara keseluruhan, termasuk proses sertifikasi dan pengawasan.

Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen Muslim serta menciptakan standar yang jelas terkait produk halal di Indonesia. Perusahaan yang beroperasi di sektor ini diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini agar dapat memasarkan produknya di pasar Indonesia. Selain itu, regulasi ini juga mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan industri halal dan meningkatkan daya saing produk halal di pasar global. Maka dengan dibuatnya undang-undang tentang jaminan produk halal pemerintah memberikan perhatian besar dan menjamin bahwa semua produk yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikasi halal dari MUI, sehingga konsumen merasa puas dan mendapatkan perlindungan terutama oleh konsumen muslim.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dengan semakin berkembangnya teknologi sehingga memudahkan dalam mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, akan tetapi perlu diperhatikan proses dalam pengolahannya terutama dalam makanan karena harus sesuai syariah. Nilai-nilai Islam tercermin dalam paradigma produk modern dan kehalalan produk dijaga serta diimplementasikan dalam konsumsi saat ini. Di Indonesia, Undang-Undang terkait produk halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini disahkan pada 17 Oktober 2014 dan mulai berlaku pada 17

# **SANKSI 2024**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Oktober 2019. Beberapa poin kunci dari Undang-Undang ini melibatkan sertifikasi halal, pengawasan, dan tata cara produksi produk halal. Perlu diingat bahwa implementasi undang-undang ini bisa mengalami perubahan atau penyesuaian seiring waktu. Oleh karena itu, pelaku usaha di sektor halal di Indonesia harus tetap memantau peraturan terkini dan berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan kehalalan produk, mulai dari sertifikasi halal, label halal, edukasi dan kesadaran masyarakat, hingga penggunaan teknologi blockchain.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rohman. (2012). *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amri, Syaiful., Jamil, M., Ardiansyah. (2017). *Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Sumatera Utara Medan
- Ibrahim, Slamet. (2017). Kesiapan Industri Farmasi dan Implementasi UU JPH pada produk Farmasi. *Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Ikatan Apoteker Indonesia*. Tanggal 6-8 September 2017.
- Ismail Koto. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme", *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). "Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). "Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya", *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Prabowo, Sulisty. 2017. Hambatan penerapan Sistem Jaminan Halal di Industri Kesehatan. *Seminar Nasional Akademi Farmasi Samarinda*. Kalimantan Timur
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). "Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes". *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). "Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). "Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia", *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Sri M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad
- Sofyan Hasan, (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo  
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf Qordhowi. (2017). Kosmetika Halal atau Haram serta Sertifikasinya. *Majalah Farmasetika*. Vol. 2(1)
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). "The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.